

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu Demos dan Kratos. Demos berarti rakyat dan Kratos berarti Kekuasaan yang mutlak. Maka secara harafiah, demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Menurut *Oxford English Dictionary* dalam (Muntoha & Darmoko Puji Dwi, 2017) , demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat; bentuk pemerintahannya terletak pada kedaulatan rakyat secara menyeluruh, dan dijalankan langsung oleh rakyat, atau oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk melaksanakan serangkaian proses bagi desanya masing masing. Menurut (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Pemerintah Daerah, 2014) menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Desa, 2014) menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut (Usman et al.,

2020) Desa merupakan pelopor berdirinya sistem demokrasi yang otonomi dan berdaulat serta memiliki norma masing masing. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah desa atau kelurahan di Indonesia mencapai 83.794 desa/kelurahan pada tahun 2022. (Sadya, 2023)

Menurut (Ridho, 2018) Pembangunan desa diwujudkan dengan mengalokasikan Dana Desa kedalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membangun desa mulai dari pembangunan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat mengembangkan serta menumbuhkan ekonomi pada masyarakat desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

Menurut (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 82 Tentang Desa, 2014) peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik. Menurut (Sujarweni, 2015) berpendapat bahwa, masyarakat desa sebagai memiliki hak untuk mendapat informasi tentang rencana dan pembangunan desanya. Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yaitu tanggungjawab dan kurangnya keterbukaan serta ketidakmampuan pengelola dana yaitu para aparat desa yang belum memiliki atau kurangnya kompetensi yang cukup untuk mengelola dana desa tersebut.

Penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala desa yang telah dituangkan dalam peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 133 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, 2014) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Menurut (Rahmawati Yunita Dewi et al., 2021) Anggaran dan Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam periode 1 (satu) Tahun anggaran, yaitu dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pada setiap tahunnya, pemerintah pusat menyalurkan bantuan dana kepada pemerintah desa untuk dikelola dan dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa membuat rencana keuangan dalam satu tahun anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes disusun berdasarkan hasil dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang didalamnya memuat unsur pendapatan yang dimiliki desa dan rencana belanja yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 20 Tahun 2018, 2018), Pengelolaan APBDes meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban. Pengelolaan anggaran APBDes tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik, dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Menurut (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 24 Huruf g Tentang Desa, 2014) Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus didasari dengan prinsip akuntabilitas.

Selain Akuntabilitas, Transparansi juga merupakan konsep yang sangat penting untuk mengembangkan tata kelola keuangan yang baik. Pemerintah dituntut untuk terbuka kepada masyarakat mengenai berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut (Tahir, 2015) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Semua program yang dilaksanakan oleh pemerintah harus transparan dan akuntabel, sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dan keterbukaan pemerintah atas program-program yang telah dilaksanakan.

Selain itu juga terdapat konsep partisipasi, menurut Sastropoetro (2000) dalam (Kusmanto, 2014) partisipasi merupakan keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut (Dewi Cira Kumala et al., 2019) Pengelolaan APBDes yang akuntabel dan transparan serta melibatkan masyarakat didalamnya, akan memberikan dampak positif untuk pemerintahan desa, karena akuntabilitas dan transparansi akan menunjukkan kinerja pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkan keuangan desa, menumbuhkan masyarakat kepada pemerintah desa, dan akan meningkatkan perkembangan desa. Akuntabilitas keuangan desa dapat dihubungkan dengan konsep teori agensi yang menjelaskan tentang hubungan antara agen (manajemen) dan principal (pemilik), hubungan yang dimiliki antara rakyat dan pemerintah adalah kontrak dimana rakyat menetapkan pemerintah desa sebagai pihak yang berkewajiban untuk melayani kepentingan masyarakat, dan rakyat sebagai pengawas dan penyelaras tindakan pemerintah agar sesuai dengan tujuan pemerintahan, dan pemerintah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dimiliki oleh desa.

Di Indonesia banyak terjadi fenomena dimana Kepala Desa beserta oknum yang korupsi dana desa untuk kepentingan pribadinya. Salah satu peran penting adanya transparansi dan akuntabilitas untuk menghindari terjadinya banyak kasus kepala desa yang dinyatakan terkena kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang di berbagai daerah. Dilansir dari Bnews.com , Ratusan warga gruduk Balai Desa

Kebonrejo Kecamatan Salaman. Mereka menuntut Kepala Desanya mundur dari kursi jabatannya karena diduga melakukan korupsi dana desa. Kepala Desa tersebut diduga telah menggelapkan dana Bansos dan Dana Desa dengan total sekitar Rp. 700 juta. Oleh karena itu akuntabilitas dan transparansi sangat penting guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Desa Sumberdem merupakan salah satu Desa di Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Desa Sumberdem memiliki luas wilayah sebesar 437,87 Hektar dengan jumlah penduduk sebesar 4.536 jiwa, dengan populasi warga laki-laki 2.261 jiwa dan warga perempuan 2.275 jiwa (Sumberdem, n.d.). Desa Sumberdem merupakan salah satu Desa di Kecamatan Wonosari yang menerima dana desa sejak tahun 2012. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) beserta Realisasi Anggarannya pada 5 tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) beserta Realisasi Anggaran APBDes di Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Pada Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran Dana APBDes	Realisasi Anggaran APBDes
2019	Rp. 1.507.577.253,97	Rp. 1.508.351.226,17
2020	Rp. 1. 506.024.917,82	Rp. 1.486.615.376,98
2021	Rp. 1. 720.938.880,00	Rp. 1.723.725.870,23
2022	Rp. 1.664.470.081,00	Rp. 1.634.971.323,24
2023	Rp. 1.434.932.000,00	Rp. 1.434.932.000,00

Sumber: Pemerintah Desa Sumberdem

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa anggaran dana desa pada Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang mengalami kenaikan pada tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020, Desa Sumberdem mendapatkan *reward* kinerja dari afarmasi perhitungan kinerja sejumlah Rp.288.000.000. Desa

Sumberdem mendapatkan *reward* kinerja dikarenakan kinerja di pemerintahan desa di tahun 2020 sesuai dengan mekanisme, ketepatan laporan, sesuai dengan poin poin atau prioritas utama penggunaan dana desa dan di salurkan di tahun 2021 sejumlah Rp. 288.000.000. Pada tahun 2021 Desa Sumberdem tidak mendapatkan *reward* kinerja, sehingga dana desa adalah paku atau pokok tanpa ada tambahan. Pada tahun 2022, Desa Sumberdem kembali mendapatkan *reward* kinerja yang disalurkan pada tahun 2023 ini. Pada kolom realisasi dapat dilihat bahwa dana dari Anggaran dan Realisasi mengalami lebih dan kurang. Pada tahun 2020 dana anggaran dan dana realisasi mengalami selisih lebih sebesar Rp. 19.409,540,84 dana tersebut akan masuk kedalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Pada tahun 2021 dana anggaran dan realisasi mengalami selisih kurang yaitu sebesar Rp. 2.786,990,23 dana yang kurang tersebut diambilkan dari SILPA pada tahun 2020.

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti di wilayah Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dikarenakan di wilayah tersebut memperoleh Anggaran Dana yang tergolong besar, wilayah tersebut juga mempunyai potensi perkembangan ekonomi yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan pada tahun 2022 Desa Sumberdem yang awalnya status desa berkembang menjadi desa mandiri, kemudian sumber daya alamnya yang melimpah, selain itu desa sumberdem memiliki kampung tematik disetiap dusunnya. Hal tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang baik supaya potensi yang ada di Desa Sumberdem bisa terkelola dengan baik dan bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Dengan adanya potensi tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan APBDes di Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, untuk mengetahui apasaja dampak dari adanya implementasi APBDes untuk sektor pembangunan, Pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan kemasyarakatan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti menyajikan rumusan masalah yaitu:

- 1.2.1 Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang?
- 1.2.2 Apakah transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang?
- 1.2.3 Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang?
- 1.2.4 Apakah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari peneitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk menganalisis pengaruh signifikan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang
- 1.3.2 Untuk menganalisis pengaruh signifikan transparansi terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang
- 1.3.3 Untuk menganalisis pengaruh signifikan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang
- 1.3.4 Untuk menganalisis pengaruh signifikan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana APBDes Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

a. Bagi Teoritis

Sebagai referensi penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

b. Bagi Praktisi

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam pengambilan setiap kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa untuk dapat meningkatkan akuntabilitas maupun transparansi sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat.